

Upaya LSM Turunkan Indeks Persepsi Korupsi di Aceh



<https://www.liputan6.com>

Liputan6.com, Aceh - Menyambut Hari Anti Korupsi se-Dunia 9 Desember mendatang, LSM Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menggelar acara "Optimalisasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Aceh". Acara yang digelar di Aula Poltekes Kemenkes Aceh, hari ini Kamis (15/11/2018) turut menghadirkan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif sebagai pembicara.

Koordinator GeRAK, Askhalani, kepada Liputan6.com mengatakan, saat ini kasus korupsi yang terjadi di Aceh masih tinggi. Berdasarkan hasil indeks persepsi korupsi, perkara pidana korupsi di Aceh, 70 persen dilakukan pada sektor pengadaan barang dan jasa. Sumber uang ini berasal dari dana DOKA, APBA, dan APBN.

Kemudian ada korupsi sektor perencanaan dan penganggaran sekitar 10 persen. Sektor kebijakan, izin, dan sektor publik 10 persen, meliputi pungli dan lain-lain. "Sisanya adalah perkara bantuan sosial dan hibah serta aspirasi," sebut Askhalani.

Dia melanjutkan, tingginya korupsi di Aceh karena dipengaruhi oleh kebijakan sistem yang belum dibenahi, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa, yang menurutnya sangat mudah dirasuki kepentingan elit.

Melalui kegiatan 'Optimalisasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Aceh' yang digelar hari ini, dirinya berharap ada sebuah titik cerah dalam upaya menyerabut akar masalah korupsi di Aceh.

Selain Laode, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, juga akan menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut. Laode juga diagendakan mengisi seminar di Pascasarjana UIN Ar-Raniry pada siang harinya. Esok Jumat, 16 November 2018, dia menjadi pembicara di Fakultas Hukum Unsyiah.

Sumber:

<https://www.liputan6.com/regional/read/3692670/upaya-lsm-turunkan-indeks-persepsi-korupsi-di-aceh>, 15 November 2018.

Catatan berita :

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan :
 - Pasal 41 menjelaskan bahwa:
 - Ayat (1), Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - Ayat (2), Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan mem berikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal;
 - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas aau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya;
 - 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan :.

- a. Pasal 3 menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
- b. Pasal 6 menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas ;
 - 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
 - 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.